

LEMBAR PENGESAHAN JOURNAL

Judul : **IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM MASYARAKAT
AKIBAT LIMBAH INDUSTRI KECIL DI KABUPATEN BANTUL**
Nama : Sunu Budi Wirawan
NIM : 16401241025
Prodi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan-S1

Reviewer,

Yogyakarta, 21 September 2020
Dosen Pembimbing,


Anang Priyanto S.H., M.Hum.
NIP. 19580910 198503 1 003


Dr. Eny Kusdarini, S.H., M.Hum.
NIP. 19600304 198601 2 001

Rekomendasi Pembimbing (Mohon lingkari satu)

1. Dikirim ke *Journal student*
2. Dikirim ke *Journal civics*
3. Dikirim ke *Journal lain*

IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM MASYARAKAT AKIBAT LIMBAH INDUSTRI KECIL DI KABUPATEN BANTUL

THE IMPLEMENTATION OF COMMUNITY LEGAL PROTECTION DUE TO SMALL INDUSTRIAL WASTE IN BANTUL

by : Sunu Budi Wirawan dan Eny Kusdarini.

sunubudi.2016@student.uny.ac.id

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta

Abstrak

Artikel ini berdasarkan pada penelitian yang mendeskripsikan 1) Peranan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Dalam Perlindungan Hukum Masyarakat Akibat Limbah Industri Kecil. 2) Hambatan yang dihadapi Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul dalam perlindungan hukum masyarakat akibat limbah Industri Kecil. 3) Solusi hambatan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul dalam perlindungan hukum masyarakat akibat limbah Industri Kecil. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Analisis data menggunakan teknik analisis data induktif berupa reduksi data, penyajian data, dan pengambilan kesimpulan. Hasil penelitian: 1). Peranan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Dalam Perlindungan Masyarakat Akibat Limbah Industri Kecil sudah dilakukan dengan melakukan beberapa tahap diantaranya pencegahan, penanggulangan, pemulihan dan perlindungan hukum 2). Hambatan yang dihadapi Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul dalam perlindungan hukum masyarakat akibat limbah Industri Kecil berupa aspek hukum, keterbatasan anggaran, sosialisasi belum maksimal, aspek kebijakan. 3). Solusi hambatan berupa meningkatkan kualitas layanan, partisipasi masyarakat, pemetaan zona wilayah terpusat, regulasi kebijakan dengan diskusi dengan kementerian Lingkungan Hidup dan pelaku usaha.

Kata kunci: Peranan Pemerintah Daerah, Perlindungan Hukum Masyarakat, Pencemaran Lingkungan Limbah Industri Kecil

Abstract

This article is based on research that aims to describe 1) The Role of the Bantul Regency Government in Legal Protection for the Community due to Small Industrial Waste. 2) Barriers faced by the Bantul Regency Government in legal protection of the community due to Small Industry waste.

3) Solution to the obstacles of the Bantul Regency Government in protecting the community's law due to Small Industry waste This research is a descriptive study with a qualitative approach. Collecting data using interview and documentation techniques. Data analysis using inductive data

analysis techniques in the form of data reduction, data presentation, and conclusion. Research results: 1). The role of the Bantul Regency Government in Protecting Communities due to Small Industry Waste has been carried out by carrying out several steps including prevention, overcoming, restoring and legal protection 2). The obstacles faced by the Regional Government of Bantul Regency in protecting community law due to Small Industry waste are legal aspects, budget constraints, socialization has not been maximal, and policy aspects. 3). The solution to obstacles is in the form of improving service quality, community participation, mapping of centralized zones, policy regulation in discussions with the Ministry of Environment and business actors.

Keywords: *Role of Local Government, Community Legal Protection, Small Industry Waste Environmental Pollution*

PENDAHULUAN

Lingkungan hidup merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang tidak bisa diukur dengan materi patut kita syukuri, dijaga, dirawat, dan senantiasa melestarikan agar bisa menjadi salah satu sumber penghidupan manusia. Perkembangan zaman yang semakin pesat bermunculan industri-industri dari yang mikro sampai ke industri makro yang bagaimana pengelolaan maupun pengawasan harus ada kerjasama baik dari pelaku usaha, pemerintah, dan warga masyarakat. Kerjasama dibutuhkan agar tetap menjaga kelestarian lingkungan seperti pelaku usaha sebelum melaksanakan Industri harus menggantongi izin dari pemerintah terlebih dahulu seperti AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan), UKL-UPL (Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup), SPL (Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup) dan Izin Lingkungan (Firmansyah Abdul 2018:98). Mengenai dampak lingkungan agar warga sekitar tidak terpolusi dengan limbah yang dihasilkan sesuai dengan UUPLH Pasal 36 ayat (1) yang berbunyi "Setiap usaha atau kegiatan wajib memiliki amdal atau UKL-UPL (Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup) wajib memiliki izin lingkungan"

Kebijakan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul dalam mengeluarkan izin harus benar-benar dipertimbangkan betul dengan adanya aturan dasar untuk memberikan izin. Menurut Ealau dan Kneeth Prewitt yang dikutip Charless O.Jones Kebijakan adalah sebuah ketetapan yang berlaku dicirikan oleh perilaku konsisten dan berulang baik dari yang membuatnya maupun menaatinya yang terkena kebijakan itu karena, kebijakan dilakukkn oleh beberapa aktor berkenaan adanya masalah atau persoalan yang dihadapi. (Suharno, 2010:12). Kebijakan yang mempertimbangkan AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) suatu Industri kecil diharapkan tidak merugikan lingkungan wilayah sekitar tempat Industri atau pelaku usaha. AMDAL adalah suatu hasil studi mengenai dampak suatu kegiatan yang direncanakan terhadap lingkungan hidup yang diperlukan sebagai bahan pertimbangan pengambilan suatu keputusan (Arya, 2004:162). Pelaku usaha industri kecil bekerjasama dengan warga sekitar tempat

kegiatan industri kecil yang secara langsung memperoleh dampak lingkungan. Masyarakat sekitar selain mendapat dampak lingkungan juga diharapkan mendapat dampak ekonomi yang paling besar, kedua dampak tersebut ada hal positif dan negatif. Peranan pemerintah dengan berdirinya Industri kecil harus tetap sebagai pengawas dan memberikan perlindungan hukum terhadap masyarakat terhadap jalannya industri. Pemerintah juga harus dapat menggiatkan pembangunan yang berkesinambungan yaitu sustainable development dalam artian pembangunan yang berwawasan kedepan untuk dapat memanfaatkan generasi sekarang maupun yang akan datang. Seperti dalam bukunya (Emil, Salim 1988:169) pembangunan yang berkesinambungan bagi peningkatan kualitas hidup rakyat generasi demi generasi mencakup pertama, pengelolaan sumber alam yang secara bijaksana, kedua pembangunan berkesinambungan sepanjang masa, ketiga peningkatan kualitas hidup generasi demi generasi. Pembangunan yang dilakukan oleh masyarakat terlihat dalam perkembangan industri kecil di Kabupaten Bantul yang terus berkembang.

Pada dasarnya izin dikeluarkan berguna untuk mencegah terjadinya kerusakan lingkungan, karena terdapat sanksi-sanksi apabila ketentuan-ketentuan didalam perizinan tidak dipatuhi oleh pelaku usaha (Eny Kusdarini 2005:98). Berdasarkan penelitian Firda Ardilah (2018:89) Para pelaku usaha laundry yang ada di Kabupaten Bantul yang belum mempunyai izin pembuangan limbah cair, Dinas Lingkungan Hidup memberikan teguran terhadap pelaku usaha agar segera mengurus izin pembuangan limbah cair kepada pihak berwenang yang menerbitkan izin pembuangan limbah cair tersebut. Padahal penelitian Firda mengambil Sampel pelaku usaha laundry yang diambil di tiga (3) wilayah kecamatan yaitu Imogiri, Banguntapan, Kasihan, dan 70% (persen) belum memiliki izin pembuangan limbah cair tersebut. Penelitian yang dilakukan Firda Ardilah (2019:90) menyimpulkan bahwa pemerintah Kabupaten Bantul masih kurang tegas dalam menanggapi pencemaran maupun pengawasan terhadap limbah industri kecil khususnya pada izin pembuangan limbah cair yang mengakibatkan pencemaran lingkungan. Dilansir yogya.inews.id pada 10 Oktober bukti Pemerintah Kabupaten Bantul kurang

optimalnya menindak tegas terhadap pelaku industri kecil yang menyebabkan pencemaran lingkungan dibuktikan dengan laporan beberapa warga terdampak ke Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul yang tidak langsung ditanggapi sampai DPRD Bantul agar segera mendesak agar menindak tegas terhadap pelaku industri yang melakukan pencemaran.

Sampai sekarang pelaku usaha industri kecil masih ditemukannya kurang memperhatikan pengolahan limbah dan dampak lingkungan walaupun sudah memiliki izin yang berakibat pencemaran lingkungan terjadi. Terjadinya pencemaran lingkungan akibat limbah Industri kecil yang telah mengganggu kelangsungan hidup masyarakat. Beberapa contoh industri kecil di Kabupaten Bantul yang menyebabkan pencemaran lingkungan diantaranya, pertama pemotongan ayam dan penyamakan atau pengolahan kulit hewan di Panggungharjo Sewon, kedua Pencemaran air sungai menjadi air keruh hitam, ikan mati, menyebabkan gatal dari limbah industri tahu di Kalangan Baturento, ketiga Pencemaran air berupa tercemarnya sumur dan sungai serta timbulnya bau oleh limbah SN dari perontokan bulu hewan di Segoroyoso Pleret, keempat pembuangan limbah cair dari usaha laundry di Banguntapan (Rekap Aduan Masyarakat Dinas Lingkungan Hidup 2019). Keadaan perilaku pelaku usaha yang kurang memperhatikan dampak lingkungan akan banyak merugikan warga masyarakat khususnya yang terdampak. Pencemaran lingkungan tergantung pada keadaan alam, keadaan medan atau jelasnya dipengaruhi dan bisa ditentukan oleh keadaan geografis suatu wilayah (Erwin, 2011:38).

Masih ditemukannya pembuangan limbah industri kecil dibuang di irigasi dan sungai sehingga mengakibatkan sumur warga tidak sehat dikonsumsi sekaligus merusak biota air. Bukti pencemaran lingkungan terdapat dalam irigasi dan atau lingkungan di Kecamatan yang berada di Bantul diantaranya Sewon, Banguntapan, dan Pleret akibat limbah industri kecil dan industri menengah yang mengakibatkan biota ikan mati di sungai bedog, dan lingkungan tercemar berdasarkan laporan warga ke Dinas Lingkungan Hidup Bantul (Rekap Aduan DLH 2019:29). Contoh kasus yang dilansir Kompas edisi 15 Juli 2019 sebagian masyarakat khususnya yang belum lama terdampak yaitu daerah Panggungharjo

sudah melaporkan kedinas terkait, Dinas Lingkungan Hidup Bantul mengenai pencemaran irigasi selama 15 Tahun akan tetapi belum ada respon yang positif (Markus Yuwono, 2019).

Peran preventif atau pencegahan disini dapat dilakukan sebelum terjadinya pencemaran dengan wujud pemberian bimbingan, himbauan, pengarahan serta perlindungan hukum. Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul berperan secara represif dapat dilakukan ketika ditemukan pelanggaran pencemaran dengan dijatuhkannya sanksi bagi para pelaku usaha yang telah merugikan lingkungan sekitar. Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul juga berperan regulatif dapat dilakukan melalui perubahan kebijakan apabila peraturan yang ada tersebut bertentangan dengan masyarakat maupun pelaku usaha. Pentingnya adanya peran dari pemerintah daerah Kabupaten Bantul dalam memberikan perlindungan masyarakat dengan adanya pencemaran lingkungan tersebut perlindungan masyarakat tertuang dalam Peraturan Daerah Bantul Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Inten Trisna Putri (2019:102) Peranan Pemerintah Daerah Bantul khususnya Dinas Lingkungan Hidup dalam Penanggulangan Pencemaran Air Sungai Bedog menjelaskan bahwa perlindungan dan pencegahan pencemaran pemerintah daerah belum maksimal dalam hal mengontrol masyarakat khususnya pelaku usaha pada sektor industri kecil. Industri kecil membuang limbahnya tanpa diolah terlebih dahulu langsung dialirkan kesungai dan sampai saat ini belum berani memberikan sanksi yang tegas terhadap pelaku usaha industri yang melanggar ketentuan tersebut. Perlindungan hukum masyarakat atau korban kurang sepenuhnya didapatkan akibat pencemaran lingkungan disebabkan industri kecil di Bantul. Sebagai contoh Penjatuhan sanksi pidana belum pernah ada terhadap pelaku usaha industri kecil di Kabupaten Bantul, hanya berupa sanksi administrasi atau mediasi untuk sampai saat ini. Contoh kasus dilansir harian merapi edisi 4 maret 2020 kasus yang diselesaikan dengan mediasi akibat pembuangan limbah industri kecil dan perusahaan menengah yang mengalirkan ke Sungai Belik, Wonokromo (Yusron Mustaqi, 2020). Penelitian Yeni Widowaty (2014:14)

menjelaskan terjadinya pencemaran lingkungan yang merugikan terhadap korban, dijatuhkannya sanksi terhadap pelaku usaha maka perlindungan hukum akan tercapai. Sehingga harapan masyarakat para pelaku usaha industri kecil benar-benar memperhatikan betul dalam pengelolaan sisa industri yang dihasilkan.

Berdasarkan permasalahan diatas bahwasanya terdapat pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh limbah industri kecil dengan ditandai beberapa perubahan kelangsungan kehidupan makhluk hidup apabila ini dibiarkan saja tidak ada penanganan yang signifikan, atau penanganan yang obyektif akan menimbulkan gejolak sosial yang akan merugikan semua lapisan masyarakat. Kurang efektifnya perlindungan hukum terhadap warga terdampak, perangkat aturan maupun kebijakan dari pemerintah yang dapat memberikan jaminan perlindungan hukum juga menambah permasalahan yang ada. Hal ini tidak terlepas dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009, Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Nomor 3 Tahun 2015, dan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2015 sama-sama tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Sehubungan dengan penjelasan tersebut jika dalam UUPPLH (Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup) dan Undang-Undang yang terkait belum dapat memberikan perlindungan terhadap masyarakat mengenai pencemaran maka kedepan perlu dipikirkan adanya sistem aturan yang tepat untuk memberikan perlindungan terhadap warga terdampak pencemaran. Peranan Pemerintah khususnya sangat dibutuhkan untuk menyelesaikan permasalahan secara terpadu yang tidak menimbulkan kerugian para pelaku usaha dan perekonomian masyarakat daerah.

METODE PENELITIAN

Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini berusaha untuk mendeskripsikan fakta yang terjadi dilapangan mengenai upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul dalam memberikan perlindungan hukum masyarakat akibat limbah industri kecil, kendala yang dialami Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul dalam memberikan perlindungan hukum masyarakat, serta solusi Pemerintah Daerah

Kabupaten Bantul dengan adanya hambatan mengenai memberikan perlindungan hukum akibat adanya limbah industri kecil di Kabupaten Bantul sehingga penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian deskriptif.

Subjek Penelitian

Subjek penelitian dalam penelitian ditentukan dengan teknik subjek purposive yaitu teknik pengambilan data dengan kriteria tertentu (Sugiyono, 2010:300). Kriteria subjek penelitian berdasarkan teori dan disesuaikan dengan fokus penelitian yaitu: Subyek mempunyai pengetahuan tentang perlindungan hukum akibat pencemaran limbah industri kecil. Subyek mempunyai kewenangan dalam hal perlindungan masyarakat akibat adanya limbah industri kecil. Subyek memiliki peranan yang sangat penting dalam pemerintah daerah Kabupaten Bantul dalam hal perlindungan hukum masyarakat akibat limbah industri kecil. Subjek penelitian ini meliputi: 1) Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup didalam Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul 2) Kepala Seksi Pencemaran Lingkungan didalam Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul

Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat penelitian ini dilakukan di Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul dalam hal ini instansi yang terkait adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul yang beralamat Komplek Kantor Pemda Bantul, Jl. Lkr. Timur Jl. Manding Kidul, Area Sawah, Trirenggo, Kec. Bantul, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Waktu penelitian Bulan Mei sampai Juli, Tahun 2020

Teknik Pengumpulan Data

Memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, maka dilakukan pengumpulan data. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu dengan wawancara dan dokumentasi. Wawancara dilakukan antara penulis dengan pihak-pihak yang karena posisinya memiliki pengetahuan dan informasi mengenai perlindungan hukum masyarakat akibat limbah industri kecil. Melalui dokumentasi diharapkan peneliti bisa memperoleh data pelengkap berupa, peraturan perundang-undangan, catatan harian, buku pedoman, serta notulen rapat yang dimiliki oleh pihak-pihak karena posisinya

memiliki pengetahuan dan informasi mengenai implementasi perlindungan hukum masyarakat akibat limbah industri kecil.

Teknik Keabsahan Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data yang bersifat induktif. Analisis data yang bersifat induktif merupakan teknik analisis yang dimulai dari kasus-kasus khusus berdasarkan pengalaman nyata, kemudian dirumuskan menjadi model, konsep, prinsip, proporsi, atau definisi yang bersifat umum (Mulyana, 2010: 156). Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik induktif. Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Aktivitas dalam analisis data yaitu *data reduction*, *data display*, dan *conclusion drawing/verification*.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peranan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Dalam Perlindungan Hukum Masyarakat Akibat Limbah Industri

Perlindungan hukum masyarakat akibat limbah industri kecil yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul khususnya intansi Dinas Lingkungan Hidup mengacu pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, Peraturan Daerah Provinsi Yogyakarta Nomor 03 Tahun 2015, dan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2015 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Dinas Lingkungan Hidup melaksanakan tugasnya dengan mewujudkan pencegahan terjadinya pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi pencegahan, penanggulangan, pemulihan, dan perlindungan hukum.

Tujuan perlindungan masyarakat untuk mencegah penurunannya kualitas lingkungan hidup serta memberikan kepastian hukum kepada semua pelaku usaha dan kegiatan yang menimbulkan dampak terhadap lingkungan. Sesuai bunyi Pasal (4) ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul dijelaskan “mewujudkan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang konsisten dan konsekuen, untuk mencegah terjadinya

penurunan kualitas lingkungan hidup”.

Pencegahan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dengan adanya pencemaran lingkungan berupa limbah yang terutama akibat kegiatan Industri Kecil mempunyai beberapa langkah yang *pertama* pemberian izin pembuangan air limbah ke sumber air. Apabila suatu usaha industri kecil yang berdampak terhadap lingkungan air limbahnya sebelum dibuang harus memperoleh izin. Izin dapat diperoleh mengenai kegiatan industri kecil langkah awal melalui Dinas Perizinan Penanaman Modal setelahnya Dinas Lingkungan Hidup Bantul melakukan Uji Lingkungan bawasanya limbah boleh keluar ketika sudah diolah dan tidak berbahaya. Pembuangan air limbah hanya diizinkan dibuang ke sungai, waduk, dan rawa. Langkah *kedua*, pelaku usaha harus menyediakan sarana dan prasarana pengolahan air limbah. Sarana dan prasarana telah memenuhi untuk pengolahan air limbah dengan menunjukkan bukti atau sampel hasil pengolahan air limbah ke Dinas Lingkungan Hidup. Langkah yang terakhir setelah adanya pengolahan air limbah selanjutnya dilakukan pemantauan kualitas air pada sumber air yang digunakan untuk melakukan produksi industri kecil tersebut.

Peran preventif atau pencegahan disini juga dapat dilakukan sebelum terjadinya pencemaran khususnya air limbah dengan wujud pemberian bimbingan, himbauan, pengarahan serta perlindungan. Preventif dilakukan karena terjadinya pelanggaran hukum lingkungan (Supriadi 2008:268). Pemberian bimbingan, himbauan, dan pengarahan kepada para setiap pelaku usaha yang berdampak lingkungan sangat besar diantaranya yang disebabkan kegiatan industri dari yang kecil sampai besar, pemberian bimbingan mengenai dampak lingkungan dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup bagian pengendalian pencemaran dengan wujud sosialisasi kepada Pelaku Usaha. Sosialisasi dilakukan secara bersekala setiap satu tahun satu kali dilakukan disetiap kecamatan yang ada di Kabupaten Bantul. Apabila ditingkat kecamatan pelaku usaha daerah tersebut terlalu banyak, Dinas Lingkungan Hidup mencari alternatif dengan sosialisasi pada tingkat kelurahan. Hal ini bertujuan agar pelaku usaha industri kecil benar-benar memperdulikan dampak

lingkungan yang terjadi.

Peranan persuasif atau penanggulangan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dengan adanya pencemaran lingkungan berupa limbah air yang diakibatkan adanya kegiatan Industri. Mengenai Industri kecil itu pengendaliannya yang berdampak pada lingkungan baik terhadap masyarakat maupun makhluk hidup lainnya penanggulangannya ada dua yaitu secara administrasi maupun secara teknis. Langkah awal secara administrasi yaitu bahwa setiap masyarakat yang melakukan kegiatan usaha industri kecil yang diduga mempunyai dampak lingkungan harus mempunyai izin lingkungan.

Peranan yang dilakukan dalam pemulihan pencemaran air akibat adanya kegiatan Industri. Langkah awal pemulihan berupa peringatan administratif wujudnya surat peringatan kepada pelaku usaha industri kecil tersebut. Surat peringatan berisikan tentang perintah melakukan upaya pemulihan kualitas air. Apabila surat peringatan selama tiga puluh (30) hari diindahkan maka, Dinas Lingkungan Hidup yang melakukan pemulihan kualitas air. Biaya semua pemulihan ditanggung oleh pelaku usaha yang mengakibatkan pencemaran lingkungan khususnya pada air (UUPLH Nomor 12 Tahun 2015 Pasal 19 ayat 5)

Secara peraturan yang lebih pada teknis baru terfokus di air. Kalau yang di udara dan tanah Dinas Lingkungan Hidup Bantul masih mengacu atau menginduk kepada aturan kebijakan secara nasional dan provinsi. Pencemaran lingkungan kriterianya, standar baku kemudian implementasi di Kabupaten Bantul secara khusus untuk tujuan di kegiatan industri kecil, dilihat aspek regulasi sendiri sudah ada peraturan yang mengaturnya. Jadi memang untuk pengendalian pencemarannya, yang pertama kali di air limbah (pengendalian pencemaran air limbah) jadi sesuai dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 14 tahun 2015 Tentang Izin Pembuangan Air Limbah.

Industri kecil atau usaha yang melakukan pembuangan air limbah ke media lingkungan, media lingkungan di sungai, rawa atau embung harus memiliki izin pembuangan air limbah, semua usaha tidak hanya usaha industri saja, seperti industri besar, industri rumah tangga, segala jenis usaha. Kesadaran pelaku usaha dibarengi dengan peraturan untuk

media pembuangan limbah di sungai masih ditemukan pelaku usaha yang mengindahkan aturan dengan dibuktikan Indeks Kualitas Air Sungai.

Penanganan pencemaran lingkungan memang belum dapat memenuhi baku mutu air sebagaimana peruntukannya, namun akan terus meningkatkan kinerjanya. Wujud peningkatan dari tahun ketahun terus menunjukkan adanya perbaikan kualitas air sungai di Kabupaten Bantul. Hal ini ditunjukkan dengan adanya kecenderungan peningkatan Indeks Kualitas Air dari tahun 2015 hingga 2019. Kaitannya dengan perlindungan hukum masyarakat akibat limbah industri yang menyebabkan baku mutu air sungai yang dialiri limbah akibat industri kecil tersebut belum maksimal. Oleh sebab itu upaya yang dilakukan pemerintah daerah Kabupten Bantul khususnya intansi terkait Dinas Lingkungan Hidup dalam perlindungan hukum berpedoman dengan Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Nomor 32 Tahun 2009.

Perlindungan hukum untuk masyarakat yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup ada tiga. Perlindungan hukum masyarakat tersebut berupa penjatuhan sanksi bagi sederetan kasus pencemaran industri kecil yang telah nyata menimbulkan kerugian masyarakat dan lingkungan. Sanksi tersebut adalah sanksi Administratif, sanksi Perdata dan sanksi Pidana.

B. Perlindungan Hukum Masyarakat Mengenai Hukum Pidana, Perdata, Dan Administrasi

Peran mengenai hukum pidana, perdata, maupun administrasi dapat dilakukan ketika ditemukan pelanggaran pencemaran dengan dijatuhkannya sanksi bagi para pelaku usaha yang telah merugikan lingkungan sekitar. Peran dalam perlindungan masyarakat yaitu dengan membuka akses pelaporan selebar-lebarnya. Termasuk dalam hukum administrasi karena menjamin hak terhadap korban maupun saksi yang dilakukan oleh pemerintah melalui aparat penegak hukum sesuai peraturan perundang-undangan.

Peranan Pemerintah Kabupaten Bantul melakukan Perlindungan Hukum dibedakan menjadi dua. Pertama Perlindungan Hukum Preventif (pencegahan), yakni bentuk perlindungan hukum diberikan kepada rakyat diberikan pengertian penyuluhan hukum,

pembinaan, pemecahan. Harapannya akan timbul kesadaran hukum, ketaatan dan tertib terhadap hukum. Kedua Perlindungan Hukum Represif, yakni bentuk perlindungan hukum dimana lebih ditujukan dalam penyelesaian sengketa yang lebih megarah kepada penindakan (Heiramarity 2011:542).

Pemerintah Kabupaten Bantul selama ini berperan dalam penegakan preventif hukum administrasi dengan membuka akses dan layanan informasi ketika ada sebuah pencemaran lingkungan kerusakan lingkungan ada pusat pengaduan. Pusat pengaduan di layananan pengaduan masyarakat terkait dengan kejadian pencemaran akibat kegiatan industri kecil. Secara garis besar perlindungan secara administrasi mengngindug pada UUPLH Nomor 32 Tahun 2009 tertuang pada Pasal 76 sampai dengan Pasal 83 dengan turunanya UUPLH Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2015 Pasal 182 sampai Pasal 183 “penyelesaian sengketa lingkungan hidup diluar pengadilan”.

Adanya kasus yang terjadi di Dusun Pelemsewu Panggunharjo Sewon memang benar terjadinya pencemaran diirigasi laporan dari warga. Peranan Dinas Lingkungan Hidup, yang pertama akan dilihat bagian dari temuan monitoring atau dari aduan masyarakat. Setelah ada aduan masyarakat melakukan kunjungan lapangan, cek lokasi, cek laboratoris. Langkah selanjutnya obyek yang menyebabkan terjadinya pencemaran, benar disebabkan ada 4 sumber kegiatan diantaranya, industri kecil pemotongan ayam, industri kecil penyamakan kulit, limbah detergen rumah tangga, dan adanya kebocoran dari Industri konveksi. Hal tersebut secara uji laboratoris dilakukakan oleh dinas lingkungan hidup DIY karena secara obyektanya melewati dua wilayah kabupaten Bantul dan Kabupaten Kota. Sumber pencemaran yang teridentifikasi dari parameter yang ada sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tidak sesuai dengan Pasal 8 mengenai Baku Mutu Lingkungan salah satunya dari kota yang melebihi baku mutu yang tiga pelaku usaha memang berada di wilayah Kabupaten Bantul.

Peranan yang dilakukan dinas lingkungan hidup kabupaten Bantul dengan adanya kasus pencemaran limbah industri kecil pemotongan ayam, laundry dan penyamakan kulit tersebut mengacu Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2015 Pasal 182 dan 183 tentang Perlindungan dan

Pengelolaan Lingkungan menyelesaikan sengketa lingkungan hidup diluar pengadilan atau disebut peran secara preventif. Peran preventif dengan cara membentuk tim kecil yang bartujuan untuk menyelesaikan permasalahan secara mediasi. Timkecil ini difasilitasi oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi yang bagaimana anggota dari Tim Kecil meliputi warga terdampak pencemaran, pelaku usaha industri kecil penyamakan kulit, pemotongan ayam, dan laundry yang mengakibatkan pencemaran lingkungan, organisasi masyarakat peduli lingkungan, beserta Dinas Lingkungan Hidup baik provinsi, kota, maupun Kabupaten Bantul. Mediasi dipilih dalam penyelesaian kasus ini karena, dinilai sebagai langkah terbaik bahwa keputusan perundingan mediasi merupakan responsif atas permasalahan yang disengketakan disamping melihat pada segi biayaa dan waktu yang relatif lebih minimal.

Melanjutkan dibentuknya tujuan dari Tim Kecil untuk menyelesaikan kasus dari pecemaran limbah industri kecil pemotongan ayam, loundry dan penyamakan kulit. Hasil dari pembentukan timkecil melakukan upaya mediasi mengenai penyelesaian pencemaran pelaku usaha berjanji akan membuat tempat pembuangan limbah pemotongan ayam dan penyamakan kulit berupa biopori dan perbaikan limbah yang bocor agar tidak lagi mengalir ke irigaasi yang menimbulkan pencemaran dengan batas waktu tertentu dalam membenahinya. Peranan Represif secara kuat dibuktikan dengan janji atau kesepakatan tertulis yang dihasilkan setelah mediasi tersebut agar menjadi kekuatan hukum administrasi yang kuat berupa surat pernyataan. Surat pernyataan yang dibuat untuk mengantisipasi pelaku usaha melanggar apa yang telah disepakati yang nantinya bisa dilakukakan penyelesaian sengketa lingkungan hidup dalam pengadilan. Penyelesaian secara mediasi dengan hasil musyawarah mufakat ini telah menjadi kesepakatan antara warga masyarakat terdampak dan pelaku usaha pemotongan ayam, laundry, dan penyamakan kulit. Penyelesaian secara mediasi ini merupakan sanksi ringan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup atau disebut secara hukum administrasi berperan preventif, seperti pada kasus-kasus yang sebelumnya yang pernah terjadi di Bantul mengenai pencemaran lingkungan akibat limbah Industri Kecil.

Penindakan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Bantul, hal ini sangat jelas Dinas Lingkungan Hidup Bantul dan Warga Terdampak pencemaran akibat limbah Industri Kecil. Penindakan belum sampai ke ranah hukum perdata maupun pidana.

Adanya kasus pelanggaran lingkungan hidup dilakukan tindakan penyelesaian melalui jalur di luar pengadilan dan di pengadilan (Fadia Fitiryani dkk 2014:4). Kasus yang terjadi pada warga yang terdampak Pelemsewu Panggunharjo Sewon penyelesaiannya lebih pada implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2015 Pasal (183 ayat 1) "Dalam hal para pihak sepakat untuk menempuh penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan melalui mediasi, para pihak dapat menggunakan jasa mediator dari lembaga penyedia jasa penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang dibentuk oleh Bupati atau masyarakat". Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup tidak langsung mengarah terhadap tindak pidana lingkungan hidup akan tetapi melalui Alternative Dispute Resolution (ADR) yang bersifat pilihan atau suka rela (Siti Khotijah 2018:78). Hal-hal yang dilakukan melalui langkah ADR berupa ganti kerugian atau perjanjian-perjanjian yang bagaimana tidak akan terjadi hal-hal yang merugikan atau berdampak negative terulang kembali.

Implementasi dengan aturan tersebut untuk perlindungan masyarakat berupa pengadilan diluar pengadilan sampai saat ini masih menjadi langkah yang relevan. Masih relevan karena Dinas Lingkungan Hidup yang menjadi intansi terkait penanganan pelanggaran lingkungan hidup bahwa sejak didirikannya Industri baik kecil maupun besar penyelesain pelanggaran mengarah pada ADR (pengadilan diluar pengadilan). Jadi, perlindungan masyarakat pada langkah hukum pidana dan perdata merupakan langkah akhir apabila penyelesaian sengketa diluar pengadilan (mediasi) tersebut tidak dapat diselesaikan.

Hambatan dalam memberikan perlindungan hukum masyarakat akibat limbah industri kecil di Kabupaten Bantul

Pemberian perlindungan hukum kepada masyarakat akibat limbah industri kecil di daerah Kabupaten Bantul masih belum optimal. Alasan perlindungan hukum yang masih kurang optimal tersebut dikarenakan masih adanya hambatan yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Bantul. Hambatan yang

ada mengakibatkan tidak optimalnya perlindungan hukum kepada masyarakat. Meskipun pemerintah telah menerbitkan peraturan-peraturan yang mengatur perlindungan hukum kepada masyarakat akibat limbah industri kecil namun penerapannya dilapangan masih belum optimal dan masih mengalami berbagai hambatan.

Hambatan perlindungan hukum secara implementasi belum pernah sampai keranah hukum pidana maupun perdata, penyelesaian masalah lebih mengutamakan mediasi dengan warga yang terdampak pencemaran akibat adanya limbah industri kecil dengan pelaku usaha tersebut. Mediasi merupakan solusi yang dapat menyelesaikan permasalahan yang disebabkan kegiatan industri kecil. Peranan Dinas Lingkungan Hidup Bantul sesuai dengan analisis dalam penelitian mengenai pemberian perlindungan hukum masyarakat memfasilitasi penyelesaian dengan mediasi. Memfasilitasi para pihak pelaku usaha dan warga terdampak merupakan implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2015 Pasal (183 ayat 2) "memfasilitasi pembentukan lembaga penyedia jasa penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang bersifat bebas dan tidak memihak;".

Penyelesaian sengketa akibat limbah industri kecil karena merugikan lingkungan hidup dan masyarakat. Melalui jalur penyelesaian di luar pengadilan yang diwakili atau melibatkan pemerintah ataupun warga masyarakat sebagai pihak ketiga. Adapun bentuk penanganan penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dapat melalui arbitrase, mediasi, negosiasi, konsiliasi dan fact finding. Perlindungan hukum yang untuk sampai saat ini memilih alternatif pada tahap mediasi dari keempat pilihan penyelesaian diluar pengadilan.

Penyelesaian sengketa melalui jalur mediasi memang menjadi win-win solution namun seringkali penyelesaian ini tidak memberikan solusi terhadap sengketa kedua belah pihak. Melalui jalur Mediasi memang dapat terselesaikan akan tetapi kurang jera terhadap pelaku usaha yang membuang limbah industri kecil. Terbukti proses pencemaran akibat limbah industri kecil terus terjadi tanpa ada tindak lanjut yang sesuai dengan kesepakatan dalam mediasi tersebut. Upaya perlindungan hukum kepada masyarakat yang terdampak limbah industri kecil di Kabupaten Bantul terus dilakukan oleh Dinas Lingkungan

Hidup, namun upaya yang dilakukan hanya sebatas pemberian himbauan saja tanpa ada sanksi yang memberikan kekuatan hukum yang jera.

Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul mengalami hambatan lain dalam memberikan perlindungan hukum terhadap masyarakat. Terbukti meskipun jalur mediasi sudah dilakukan beberapa kali oleh Dinas Lingkungan Hidup pelanggaran mengenai pencemaran limbah industri kecil tetap masih bermunculan. Hal ini masih menjadi pekerjaan rumah untuk Dinas Lingkungan Hidup Bantul dengan terus mengupayakan peningkatan perlindungan hukum.

Permasalahan sumber dana memang bukanlah masalah yang mendasar dalam perlindungan hukum namun keterbatasan sumber dana dalam Dinas Lingkungan Hidup menjadi hambatan yang berdampak pada optimalisasi perlindungan hukum kepada masyarakat. Hambatan tersebut berdampak kepada pelayanan program perlindungan hukum dimasyarakat. Program yang menjadi seharusnya menjadi acuan terhadap pelaksanaan perlindungan hukum, karena adanya keterbatasan pendanaan menjadi tidak optimal dan sulit terealisasi karena program kerja yang tidak optimal tersebut.

Keterbatasan sumber dana Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul juga berdampak pada program preventif dalam rangkaian program perlindungan hukum oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul. Program sosialisasi yang seharusnya menjadi program preventif sebagai upaya perlindungan hukum terhadap masyarakat menjadi terhambat karena minimnya dana yang diberikan sehingga program tersebut kurang optimal. Program sosialisasi yang seharusnya mampu memberikan edukasi kepada pelaku-pelaku industri kecil mengenai hak masyarakat belum tersampaikan sehingga pelaku-pelaku industri kecil masih banyak yang belum tahu betul tentang dampaknya yang dihasilkan dari industri kecil. Apakah ada limbah cairnya maupun sampah yang berbahaya yang telah dihasilkan.

Aspek kebijakan yang kurang tepat menjadi hambatan Dinas Lapangan Hidup Kabupaten Bantul dalam memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat. Kebijakan yang tidak tepat sasaran menjadi masalah yang dihadapi dalam memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat.

Kebijakan untuk mengembangkan investasi di Kabupaten Bantul kurang diimbangi oleh kondisi lapangan seperti halnya kondisi wilayah kurang mendukung untuk lokasi industri, namun kebijakan yang diterbitkan justru sebaliknya. Jumlah usaha tumbuh dan berkembang banyak tetapi tidak diimbangi dengan keadaan wilayah di kawasan industri tersebut.

Kawasan industri kecil yang sesuai dengan kebijakan pemerintah Kabupaten Bantul memiliki jarak yang terlalu jauh dengan lokasi pembuangan sisa-sisa produksi. Kendala lain adalah upaya untuk meningkatkan kualitas atau pengendalian pencemaran limbah industri kecil. Masih masifnya pembuangan limbahnya ke irigasi, sungai kecil. Wilayah yang semakin sempit tidak diimbangi dengan pertumbuhan pelaku usaha itu maka perlu manajemen baru. Jadi, memang perkembangan usaha dengan perkembangan wilayah tidak sebanding sehingga belum optimal.

Kesadaran masyarakat akan hukum lingkungan yang masih kurang perlu diperhatikan oleh pemerintah Kabupaten Bantul. Masyarakat belum terlalu memahami hukum lingkungan terutama dalam hal proses pelaporan apabila terjadi pelanggaran terhadap hukum lingkungan suatu usaha. Tingkat pemahaman masyarakat terhadap hukum lingkungan masih dalam tahap preventif dan persuasif saja, masyarakat masih banyak yang belum mengerti mengenai tindakan represif yang dapat dilakukan oleh masyarakat dengan melaporkan apabila ada pelanggaran dalam hukum lingkungan. Hal tersebut masih menjadi masalah mendasar dalam perlindungan hukum terhadap masyarakat.

Solusi hambatan pemerintah daerah Bantul dalam mengatasi perlindungan hukum akibat pencemaran lingkungan yang disebabkan kegiatan industri kecil. Berupaya melakukan pemetaan terhadap zona-zona wilayah yang menjadi kawasan untuk usaha yang terpusat. Terpusatnya industri nanti diharapkan pengolahan limbah bisa terpadu dan menjadi ramah lingkungan. Secara tidak langsung gejala sosial dapat teratasi dengan adanya kawasan industri terpusat karena, limbah yang dikeluarkan sudah diolah secara terpadu.

Pemilihan teknologi IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah) yang sesuai IPAL yang sesuai dengan karakteristik limbah cair dan proses produksi pada industri kecil adalah

dengan sistem batch, mengingat kapasitas produksi yang tidak kontinyu. Sebelum masuk cluster IPAL, dilakukan pretreatment dengan cara memisahkan limbah pekat dengan limbah encer oleh masing-masing industri kecil di Kabupaten Bantul, untuk mengurangi beban pengolahan proses pada IPAL. Sesuai dengan kondisi sumber daya yang dimiliki pada industri. Seperti keterbatasan lahan, penguasaan teknologi, serta Sumber Daya Manusia yang ada, maka teknologi IPAL yang paling memungkinkan dengan menggunakan proses koagulasi, flokulasi serta filtrasi. (Widayati Indarsih 2011:66).

Peningkatan Peranan serta stakeholder Peran serta stakeholder dapat ditingkatkan dengan penentuan penanggung jawab utama kegiatan pengelolaan lingkungan, misalnya Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul. Penanggung jawab utama ini akan memegang kendali pada proses perencanaan, pengorganisasian, hingga proses monitoring evaluasi kegiatan pengelolaan lingkungan sentra industri kecil di Kabupten Bantul khususnya. Cara demikian maka stakeholder lainnya dapat berperan serta lebih optimal sesuai dengan tugas fungsi yang diemban, dan terdapat sinkronisasi peran antar institusi untuk menghindari terjadinya tumpang tindih peran masing-masing stakeholder (Widayati Indarsih 2011:66).

Partisipasi dari masyarakat juga dibutuhkan untuk membantu pemerintah daerah mengatasi perlindungan hukum terhadap masyarakat terdampak. Wujud partisipasi masyarakat berupa menyampaikan laporan kepada Pemerintah Daerah apabila menemukan adanya indikasi pencemaran lingkungan serta memberikan saran dan masukan kepada organisasi perangkat daerah yang menjalankan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup. Harapan pemerintah daerah Bantul khususnya terimplementasinya peran masyarakat dan Peranan Pemerintah Daerah Bantul. Secara khusus yang diatur dalam Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2016 Pasal 17 ayat (2) "Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara menyampaikan laporan kepada Pemerintah Daerah apabila menemukan adanya indikasi pencemaran lingkungan serta memberikan saran dan masukan kepada organisasi perangkat daerah yang menjalankan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup".

Peningkatan kualitas layanan diantaranya berupa mengupayakan pencegahan pencemaran air limbah secara berkala, mewujudkan lingkungan bersih dan sehat, meningkatkan evaluasi pelaporan pelaku usaha, meningkatkan pengawasan dan pembinaan terhadap pelaku usaha, serta yang terakhir membuka layanan pelaporan selebar-lebarnya bila terjadi pencemaran lingkungan. Pencegahan pencemaran air limbah dapat dilakukan dengan tahap awal mempermudah izin usaha terhadap pelaku industri kecil agar para pelaku usaha nantinya untuk mengurus izin tidak merasa khawatir terhadap proses yang berbelit-belit. Pencegahan dapat dilakukan pada tahap awal juga bisa mengadakan brosur yang ditempel dipapan pengumuman setiap Desa/ Kelurahan di Kabupaten Bantul mengenai tahap-tahap memperoleh izin.

Mewujudkan lingkungan bersih dan sehat dapat melakukan program penghijauan atau slogan-slogan mengenai pentingnya kebersihan lingkungan. Meningkatkan evaluasi laporan pelaku usaha dalam hal ini dapat diwujudkan dengan monitoring pelaku usaha terhadap hasil baku mutu air limbah industri kecil. Pengawasan dan pembinaan terhadap pelaku usaha dapat ditingkatkan melalui mengadakan sosialisasi maupun workshop cara pengolahan limbah industri kecil yang baik dan benar secara bertahap terhadap para pelaku usaha agar memahami betul dampak yang ditimbulkan apabila pengolahan diabaikan.

Meningkatkan layanan pelaporan atau pengaduan selebar-lebarnya bila terjadi pencemaran lingkungan akibat limbah industri kecil. Pelaporan secara tulisan maupun secara lisan dari setiap pelapor yang telah dirugikan mengenai limbah industri kepada instansi terkait khususnya Dinas Lingkungan Hidup Bantul harus diwujudkan respon yang cepat dan baik. Pengaduan secara langsung bisa berupa mendatangi langsung ke kantor Dinas Lingkungan Hidup dengan membawa bukti-bukti pencemaran. Pengaduan secara tidak langsung bisa melalui Surat, Website mengenai Pengaduan, Telephone, Surat Elektronik dan teknologi lainnya sesuai perkembangan zaman yang dapat mempermudah pengaduan.

Peningkatan layanan berbasis e-government ini selaras dengan prinsip pemerintahan yang diusung oleh Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. E-government merupakan pemanfaatan teknologi informasi di bidang pemerintah. Peraturan e-

government tertuang dalam Intruksi Presiden Republik Indonesia No 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-government. Adanya e-government diharapkan dapat menciptakan pemerintah yang baik dan peningkatan kualitas pelayanan publik yang efisien dan efektif.

Melakukan semacam diskusi atau konsultasi dengan kementerian lingkungan hidup serta pelaku usaha, jadi kementerian lingkungan bisa memformulasi ulang kebijakan-kebijakan mengenai pengendalian pencemaran harus ada upaya terobosan ketika terjadi peraturan yang tidak sesuai dengan keadaan di wilayah daerah Bantul khususnya. Regulasi mengenai kebijakan untuk sampai yang sekarang ini masih menggunakan kebijakan yang terakhir belum ada kebijakan baru dengan adanya kasus-kasus pencemaran yang terjadi masih berdasar pada Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Nomor 32 Tahun 2009. Secara turunannya ke daerah khususnya Kabupaten Bantul Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengacu Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2015 karena pada dasarnya dalam menangani kasus-kasus tersebut Dinas Lingkungan Hidup lebih pada mediasi. Adanya perubahan regulasi sebelum tahun 2018 sampai sekarang dalam menanggulangi, pengendalian pencemaran, langkah pertama diantisipasi secara hukum administrasi melalui perizinan lingkungan hidup.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai “Peranan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Dalam Perlindungan Hukum Masyarakat Akibat Limbah Industri Kecil” maka dapat dikemukakan simpulan sebagai berikut:

1. Peranan Pemerintah Daerah Bantul khususnya Dinas Lingkungan Hidup Bantul dalam perlindungan hukum masyarakat akibat limbah industri kecil yang mengakibatkan pencemaran lingkungan. Upaya yang dilakukan meliputi pencegahan, penanggulangan, pemulihan, dan perlindungan hukum. Pencegahan pertama pemberian izin pembuangan air limbah ke sumber air, langkah kedua, pelaku usaha harus menyediakan sarana dan prasarana pengolahan air limbah. Penanggulangannya

ada dua yaitu secara administrasi maupun secara teknis. Pemulihan, langkah awal pemulihan berupa peringatan administratif wujudnya surat peringatan kepada pelaku usaha industri kecil agar segera memperbaiki tersebut. Perlindungan hukum masyarakat oleh Pemerintah Kabupaten Bantul selama ini berperan penegakan preventif dalam hukum administrasi dengan membuka akses dan layanan informasi ketika ada sebuah pencemaran lingkungan kerusakan lingkungan pusat pengaduan. Wujud perlindungan antara pelaku usaha industri kecil dan warga terdampak.

2. Hambatan pemerintah Daerah Kabupaten Bantul dalam memberikan perlindungan hukum masyarakat akibat limbah Industri Kecil di Daerah Kabupaten Bantul yang pertama aspek hukum mengenai hambatan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul mengalami hambatan dalam perlindungan hukum masyarakat akibat limbah industri kecil. Terbukti meskipun jalur mediasi sudah dilakukan beberapa kali oleh Dinas Lingkungan Hidup pelanggaran mengenai pencemaran akibat limbah industri kecil tetap masih bermunculan. Kedua, aspek kebijakan yang tidak sesuai dengan keadaan wilayah tempat didirikannya industri kecil. Kebijakan untuk mengembangkan investasi di Kabupaten Bantul kurang diimbangi oleh kondisi lapangan seperti halnya kondisi wilayah kurang mendukung untuk lokasi industri, namun kebijakan yang diterbitkan justru sebaliknya. Jumlah usaha tumbuh dan berkembang banyak tetapi tidak diimbangi dengan keadaan wilayah di kawasan industri tersebut. Ketiga, keterbatasan anggaran dan masih terbatasnya sosialisasi terhadap pelaku-pelaku usaha industri kecil pentingnya sosialisasi lingkungan hidup. Permasalahan sumber dana memang bukanlah masalah yang mendasar dalam perlindungan hukum namun keterbatasan sumber dana dalam Dinas Lingkungan Hidup menjadi hambatan yang berdampak pada optimalisasi perlindungan hukum kepada masyarakat.
3. Solusi hambatan pemerintah daerah Bantul terhadap Dinas Lingkungan Hidup dalam melindungi masyarakat terdampak diantaranya sebagai berikut lebih meningkatkan pengawasan terhadap pelaku

usaha khususnya Industri kecil yang ada di Bantul, pelayanan dengan teliti mengenai pengawalan izin usaha, izin lingkungan, izin pembuangan air limbah, tataran implementasi, membuka akses pelaporan masyarakat, monitoring rutin setiap 1(satu) bulan sekali, mewajibkan perusahaan ijin usaha dan meningkatkan hubungan yang harmonis antara pelaku usaha dan masyarakat berupa memberikan reward terhadap pelaku usaha industri kecil yang selalu menjaga lingkungan hidup dengan baik. Solusi hambatan pertama, Peningkatan kualitas layanan diantaranya berupa mengupayakan pencegahan pencemaran air limbah secara berkala, mewujudkan lingkungan bersih dan sehat, meningkatkan evaluasi pelaporan pelaku usaha, meningkatkan pengawasan dan pembinaan terhadap pelaku usaha, serta yang terakhir membuka layanan pelaporan selebar-lebarnya bila terjadi pencemaran lingkungan. Kedua, berupaya melakukan pemetaan terhadap zona-zona wilayah yang menjadi kawasan untuk usaha yang terpusat. Ketiga, melakukan semacam diskusi atau konsultasi dengan kementerian lingkungan hidup serta pelaku usaha bisa memformulasi ulang kebijakan-kebijakan yang tidak sesuai. Keempat, Partisipasi dari masyarakat juga dibutuhkan untuk membantu pemerintah daerah mengatasi perlindungan hukum terhadap masyarakat terdampak dengan melaporkan telah ditemukannya pelaku usaha melakukan pencemaran limbah.

Saran

1. Bagi Masyarakat, masyarakat hendaknya memperkuat hubungan sosial dalam lingkungannya sehingga apabila pencemaran lingkungan harus berani melaporkan apabila terjadi pelanggaran terhadap hukum lingkungan kepada lembaga yang berwenang.
2. Bagi Pelaku Usaha, Pelaku usaha hendaknya menjalin hubungan yang baik dengan masyarakat sekitar kawasan usahanya.
3. Bagi Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah harus tegas dan tidak pilih-pilih dalam menindak pelaku pencemaran limbah industri kecil.

Daftar Pustaka

- Erwin Muhamad. 2011. Hukum Lingkungan Dalam Sistem Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup Bandung:Refika Aditama
- Firmansyah Abdul. 2018. Analisis Yuridis Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia No. P.102/Menlhk/Kum.1/12/2016 Terkait Dengan Izin Pengelolaan Dan Perlindungan Lingkungan Hidup. *Ejournal Unsrat:Lex Et Societatis* 6(7): 98-105
- Galigo, Andi Muhmad Rusdi. 2016. Perlindungan Hukum Terhadap masyarakat Terkait Pencemaran Lingkungan Hidup Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Studi Kasus Pencemaran Sungai Cikijing Kecamatan Rancaekek Bandung Jawa Barat). *Lex Librum: Jurnal Hukum* 2(2): 346-366
- Hermawan. 2019. Limbah Pabrik di Bantul Terbukti Cemari Warga. <https://www.tagar.id/limbah-pabrik-di-bantul-terbukti-cemari-sumur-warga> Diakses pada hari Selasa 28 Januari 2020.
- Heiramarity. 2011. Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Pencemara Air Akibat Penambangan Emas Di Sungai Kahayan. *Jurnal UGM:Mimbar Hukum*. 23(3).431-645
- Inten Trisna Putri, 2019. Peran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul Dalam Penanggulangan Pencemaran Air Sungai Bedog. Skripsi, tidak diterbitkan. Univeristas Muhmadiyah Yogyakarta.
- Kusdarini Eny. 2005. Arti Penting Dan Implementasi Hukum Perizinan Dalam Bidang Lingkungan Hidup Di Indonesia. *Jurnal Civic:Media Kajian Kewarganegaraan* 2(2): 88-99
- Kusdarini Eny. 2017. Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik pada Produk Hukum Perizinan Investasi Pemerintah Daerah. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* . 4(24):663-688
- Peraturan Bupati Bantul Nomor 116 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi.

- Peraturan Bupati Bantul Nomor 15 tahun 2015 tentang Izin Pembuangan Air Limbah
- Peraturan Bupati Bantul Nomor 57 tahun 2017 tentang Izin Lingkungan dan Dokumen Izin Lingkungan
- Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2016 tentang Baku Mutu Air Limbah
- Peraturan Daerah Bantul Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pengendalian Pencemaran Air.
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Sugiyono, 2014. Memahami Penelitian Kaulitatif. Bandung:Alfabeta.
- Suharno, 2010. Kebijakan Publik. Yogyakarta:UNY PRESS Cet ke 2.
- Supriadi. 2008. Hukum Lingkungan Indonesia. Jakarta. Sinar Grafika.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
- Widayati Indarsih. 2011. Kajian Kualitas Air Sungai Bedog Akibat Pembuangan Limbah Cair Sentra Industri Batik Desa Wijirejo.
- Perindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Peraturan Menteri Nomor 64/M-IND/PER/7/2016 Tentang Besaran Tenaga Kerja Dan Nilai Investasi Untuk Klasifikasi Industri
- Salim, Email. 1988 Pembangunan Berwawasan Lingkungan. Jakarta:PT.Media Surya Grafindo.
- Jurnal Majalah Geografi Indonesia. 25(1):40-54.
- Yeni Widowaty, Fadia Fitriyanti. 2014. "Membangun Model Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat sebagai Korban Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan oleh Korporasi Dengan Prinsip Restirative Justice", Jurnal Media Hukum. 21(1): 1-19